



BUPATI BLORA

KEPUTUSAN BUPATI BLORA NOMOR 13 TAHUN 2003

T E N T A N G

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

BUPATI BLORA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan, maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 3 seri D Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 28 seri D Nomor 20);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2002 Nomor 26 seri E Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BLORA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
4. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah, Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;

5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan;
7. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkatan untuk terlaksananya program PKK;
8. Karang Taruna adalah wadah dan pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Pertama L K M D

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi LKMD terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Seksi-seksi.
- (2) Seksi- seksi sebagaimana dimaksud huruf g ayat (1) pasal ini, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Kedua RT dan RW

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RT dan RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;

- c. Bendahara;
- d. Seksi-seksi.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud huruf d ayat (1) pasal ini, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

**Bagian Ketiga
Karang Taruna**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Karang Taruna, terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud huruf g ayat (1) pasal ini, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

**Bagian Keempat
TP PKK**

Pasal 5

- (1) TP PKK beranggotakan unsur- unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap usaha pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Istri Kepala Desa/Kelurahan adalah sebagai Ketua TP PKK tingkat Desa/ Kelurahan.
- (3) Apabila Pejabat Kepala Desa/ Kelurahan adalah perempuan, maka Ketua TP PKK dipilih dari tokoh masyarakat.
- (4) Mekanisme pemilihan dan pengangkatan TP PKK diserahkan kepada Desa/ Kelurahan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program TP PKK dibentuk Badan Penyantun disetiap tingkat kepengurusan TP PKK.

- (2) Badan Penyantun sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari tokoh masyarakat yang peduli terhadap kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

BAB III
PERSYARATAN
Bagian Pertama
L K M D

Pasal 7

Pengurus LKMD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut- turut di Desa/ Kelurahan yang bersangkutan;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- i. Bersedia menjadi pengurus LKMD.

Bagian Kedua
RT dan RW

Pasal 8

Syarat- syarat untuk dapat diangkat menjadi Pengurus RT dan RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- e. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, serta kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- f. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus;
- g. Bersedia menjadi pengurus RT dan RW.

**Bagian Ketiga
Karang Taruna
Pasal 9**

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Pengurus Karang Taruna adalah sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Dapat membaca dan menulis;
- d. Memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan karang taruna;
- e. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi serta kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang kesejahteraan sosial;
- f. Sebagai penduduk warga desa/ kelurahan dan bertempat tinggal tetap;
- g. Berumur antara 17 tahun sampai dengan 40 tahun.

**Bagian Keempat
TP PKK**

Pasal 10

TP PKK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, serta kemauan dan kemampuan terhadap usaha pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

**BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN/ PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
L K M D**

Pasal 11

Tata cara pemilihan Pengurus LKMD, adalah sebagai berikut :

- a. Calon pengurus LKMD diusulkan oleh pemuka / tokoh masyarakat setempat;
- b. Pemilihan pengurus LKMD dilakukan secara musyawarah dalam rapat khusus yang dipimpin oleh Kepala Desa/ Lurah.

**Bagian Kedua
RT dan RW**

Pasal 12

- a. Pembentukan RT dimusyawarahkan/ dimufakatkan oleh Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan dengan Kepala Keluarga setempat.
- b. Pembentukan RW dimusyawarahkan/ dimufakatkan oleh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dengan Pengurus RT setempat.

**Bagian Ketiga
Karang Taruna**

Pasal 13

Pemilihan Pengurus Karang Taruna dipilih diantara pemuka-pemuka generasi muda dan dimusyawarahkan dengan Kepala Desa/ Kelurahan.

**BAB V
KEPENGURUSAN DAN MASA KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

Pasal 14

Kepala Desa, Pamong Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) serta Perangkat Kelurahan tidak diperbolehkan menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 15

Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 16

Masa kerja kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan/ pelantikan.

**BAB VI
SUMBER DANA**

Pasal 17

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Desa/ Kelurahan, bantuan Pemerintah Daerah, bantuan Pemerintah Propinsi, bantuan Pemerintah Pusat, luran anggota dan bantuan lain-lain yang sah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 11 Juli 2003


BUPATI BLORA,

Ir. H. BASUKI WIDODO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 14 Juli 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA



Drs. SOEWARSO
Pembina Utama Madya
NIP. 010 046 267

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2003
NOMOR 26... SERI E NOMOR ..9.**